



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

Perusahaan KAE MOTOR merupakan perusahaan yang menggeluti bidang usaha perdagangan. Perusahaan menjual motor bekas sebagai produk usahanya. Perusahaan bertempat di Sunter, Jakarta utara KAE MOTOR juga memiliki akun social media dan platform online seperti di aplikasi Instagram: @kae_motor, Facebook: KAE Motor Nomor Whats App: 087883097250 Perusahaan sudah didirikan sejak September 2022, Badan hukum KAE MOTOR adalah usaha perseorangan.

B. Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki entitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari kesuksesan operasional perusahaannya. Perusahaan KAE MOTOR yang merupakan perusahaan perseorangan dimiliki oleh individu dengan biodata sebagai berikut:

Adapun data lengkap yang dimiliki perusahaan nantinya adalah sebagai berikut:

Kalvin Indarto adalah pemilik usaha KAE MOTOR, lahir di Jakarta, 8 Juni 2001, anak ketiga dari empat bersaudara yang tinggal di Jalan Ancol Selatan 2 RT 12 RW 06 No.37, Jakarta utara. Beliau merupakan calon sarjana Ilmu Administrasi Bisnis dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Untuk menghubungi beliau bisa melewati whatsapp dengan nomor 087883097250 atau email pribadi yaitu kalvinindarto2@gmail.com.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

1) Jenis Usaha

Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Dalam bentuk ini tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan

2) Ukuran Usaha

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Showroom KAE MOTOR tergolong sebagai Usaha mikro.

Usaha Mikro adalah usaha produktif untuk orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur Undang-Undang ini.

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Berikut ini termasuk dalam kriteria usaha mikro yang dipaparkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Kriteria UMKM di Indonesia

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet/Tahun
1	Usaha Mikro	Maks 50.000.000	Maks 300.000.000
2	Usaha Kecil	> 50 juta – 1 Miliar	> 300 juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 1 Miliar - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: Leonardus Saiman (2014:9)

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, KAE

MOTOR memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 dan dengan hasil penjualan setahun sebesar Rp. 1.256.900.000 maka KAE MOTOR merupakan ukuran usaha yang kecil.

 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

